



**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR: 100.3.3.2 / 229 /KOMINFO-2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/116/Kominfo-2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 17

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Panduan Pembentukan dan Operasional PLID Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dan Bidang Pendukung yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Sengketa Informasi.

KETIGA : PLID sebagaimana dimaksud diktum kedua dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Pembina;  
Pembina PLID melakukan pembinaan atas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
2. Pengarah selaku Atasan PPID;  
Bertanggungjawab secara terkoordinasi terhadap pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi publik.

3. Tim Pertimbangan;
  - a. memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
4. PPID Utama;
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah;
5. PPID Pelaksana;
  - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan .

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis; dan
  - g. pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
6. Bidang Pendukung;
- a. Sekretariat PLID;
    - 1) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
  - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
    - 1) melaksanakan perencanaan program Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
    - 2) melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
    - 3) menginventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
    - 4) menyusun bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; dan
    - 5) melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada PPID Utama.
  - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
    - 1) melaksanakan perencanaan program Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
    - 2) melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
    - 3) mengelola dan mengembangkan bidang informasi dan dokumentasi publik;
    - 4) mengelola sistem informasi dan dokumentasi publik;
    - 5) menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
    - 6) menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik; dan
    - 7) melaporkan hasil dan bertanggung jawab kepada PPID Utama;

Bidang ..

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

- 1) melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 2) melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 3) melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
- 4) melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi; dan
- 5) melaporkan hasil dan bertanggung jawab kepada PPID Utama.

- KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Datar.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KEENAM : Pada saat ditetapkan keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/116/Kominfo-2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR




AUDIA SAFTTRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 100.3.3.2 / 229 /KOMINFO-2025  
 TANGGAL 14 JULI 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM PLID
A.	PEMBINA	
1.	Bupati Tanah Datar	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Datar	Wakil Pembina
B.	ATASAN PPID	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Atasan PPID
C.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Staf Ahli Bupati Bid. Kemasyarakatan dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Inspektur	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
16.	Kepala Dinas Kesehatan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
17.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

18. Kepala 

18.	Kepala Dinas Pertanian	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
19.	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
20.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
22.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
24.	Kepala Dinas Perhubungan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
25.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
28.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
29.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
31.	Sekretaris DPRD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
32.	Kepala Bagian Hukum Setda	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
33.	Direktur RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
34.	Camat X Koto	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
35.	Camat Pariangan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
36.	Camat Batipuah Selatan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
37.	Camat Lima Kaum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
38.	Camat Rambatan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
39.	Camat Tanjung Emas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
40.	Camat Padang Ganting	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
41.	Camat Lintau Buo	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
42.	Camat Lintau Buo Utara	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
43.	Camat Sungayang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
44.	Camat Sungai Tarab	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

45. Camat 

45.	Camat Salimpaung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
46.	Camat Tanjung Baru	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
47.	Camat Batipuh	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
D	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
E	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pelaksana
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	PPID Pelaksana
3.	Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	PPID Pelaksana
4.	Sekretaris Inspektorat	PPID Pelaksana
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PPID Pelaksana
6.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
7.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pelaksana
8.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	PPID Pelaksana
9.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	PPID Pelaksana
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PPID Pelaksana
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pelaksana
12.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	PPID Pelaksana
13.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana
14.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	PPID Pelaksana
15.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana
16.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PPID Pelaksana
17.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pelaksana
18.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pelaksana
19.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
20.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID Pelaksana
21.	Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan	PPID Pelaksana
22.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PPID Pelaksana
23.	Sekretaris Dinas Pertanian	PPID Pelaksana

24.	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	PPID Pelaksana
25.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PPID Pelaksana
25.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Prof. Dr. M.Ali Hanafiah Batusangkar	PPID Pelaksana
27.	Kepala Bagian Administrasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami	PPID Pelaksana
28.	Sekretaris Kecamatan Rambatan	PPID Pelaksana
29.	Sekretaris Kecamatan Tanjuang Baru	PPID Pelaksana
30.	Sekretaris Kecamatan Lintau Buo	PPID Pelaksana
31.	Sekretaris Kecamatan Lintau Buo Utara	PPID Pelaksana
32.	Sekretaris Kecamatan Lima Kaum	PPID Pelaksana
33.	Sekretaris Kecamatan Pariangan	PPID Pelaksana
34.	Sekretaris Kecamatan Sungayang	PPID Pelaksana
35.	Sekretaris Kecamatan Padang Ganting	PPID Pelaksana
36.	Sekretaris Kecamatan Tanjung Emas	PPID Pelaksana
37.	Sekretaris Kecamatan X Koto	PPID Pelaksana
38.	Sekretaris Kecamatan Salimpaung	PPID Pelaksana
39.	Sekretaris Kecamatan Sungai Tarab	PPID Pelaksana
40.	Sekretaris Kecamatan Batipuh	PPID Pelaksana
41.	Sekretaris Kecamatan Batipuah Selatan	PPID Pelaksana
F.	BIDANG PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
1.	Kabid Statistik dan Persandian Dinas Kominfo	Ketua
2.	Kabid E-government	Anggota
3.	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfo	Anggota
G.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Kabid Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo	Ketua
2.	Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
3.	Analisis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
4.	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
H.	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar	Ketua
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat	Anggota
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda	Anggota
3.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota

I.	SEKRETARIAT	
1.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfo	Koordinator
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kominfo	Anggota
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kominfo	Anggota
4.	Analisis Perencanaan Pada Dinas Kominfo	Anggota
5.	Analisis Publikasi pada Dinas Kominfo	Anggota
6.	Staf TIK Tanahdatar TV pada Dinas Kominfo	Anggota

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

4 Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFTTRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001